



**PENETAPAN**

Nomor 103/Pdt.P/2023/PN. Rbg

**“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Rembang yang mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam permohonan dari :

**Kambali**, tempat tanggal lahir di Rembang, 23 Januari 1970, agama Islam, pendidikan S1, status kawin, pekerjaan wiraswasta, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Desa Karangasem, Kec. Sedan, Kab. Rembang, Prop. Jawa Tengah. Untuk selanjutnya disebut sebagai

-----**Pemohon ;**

Pengadilan Negeri tersebut :

- Setelah membaca berkas dalam perkara permohonan ini;
- Setelah melihat bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon;
- Setelah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon;

**TENTANG DUDUK PERKARA;**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 2 Agustus 2023 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rembang pada tanggal 2 Agustus 2023 didaftarkan dalam Register perkara perdata permohonan di bawah Nomor 103/Pdt.P/2023/PN. Rbg telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon adalah anak dari pasangan suami-istri yang bernama Ahmad dan Tasri'ah.
2. Bahwa pemohon telah mempunyai Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil di Rembang Nomor 4556/Dis/1997 tertanggal 12-11-1997 atas nama Kambali.
3. Bahwa dalam surat resmi pemohon antara lain Akta Nikah, Akta Kelahiran anak, Ijazah anak sudah tertulis nama pemohon yaitu Imam Khambali.
4. Bahwa pemohon ingin mengganti nama pada Akta Kelahiran pemohon dari Kambali menjadi Imam Khambali sesuai dalam surat-surat resmi

Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor 103/Pdt.P/2023/PN Rbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemohon antara lain dalam Kartu Keluarga (KK), Akta Kelahiran, dan KTP (kartu tanda penduduk).

5. Bahwa pemohon telah datang ke Kantor Dinas Pendudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rembang untuk memperbaiki nama pemohon akan tetapi disarankan untuk mendapatkan penetapan dari Pengadilan Negeri dahulu.

6. Bahwa pemohon bersedia menanggung segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas mohon bapak Ketua Pengadilan Negeri Rembang berkenan memeriksa permohonan ini dan selanjutnya menetapkan :

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Memberikan ijin kepada pemohon untuk mengganti nama pemohon pada kutipan Akta Kelahiran Nomor 4556/Dis/1997 tertanggal 12-11-1997 yang tertulis Kambali menjadi Imam Khambali;
3. Memerintahkan kepada pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rembang segera setelah diperlihatkan penetapan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, untuk segera mencatatkan ke dalam register kependudukan yang sedang berjalan dan selanjutnya memberikan catatan pinggir pada register Akta Kelahiran Nomor 4556/Dis/1997 tertanggal 12-11-1997 atas nama Imam Khambali tersebut menurut aturan tentang pencatatan yang berlaku;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan dan selanjutnya Pemohon membacakan surat permohonannya, kemudian atas pertanyaan Hakim Pemohon menyatakan tidak ada perubahan dalam surat permohonannya dan tetap pada isi dalam surat permohonannya tersebut ;

Menimbang, bahwa Pemohon selama dalam pemeriksaan perkara ini telah mengajukan bukti-bukti tertulis bermaterai cukup yang terperinci sebagai berikut :

1. Foto kopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 3317062301700002 atas nama Kambali bermeterai cukup, telah sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Foto kopi Kartu Keluarga (KK) No.3317061909080002 atas nama Kepala Keluarga Kambali bermeterai cukup, telah sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-2;

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 103/Pdt.P/2023/PN Rbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Foto kopi Kutipan Akta Kelahiran No.4556/Dis/1997, tanggal 12 Nopember 1997, atas nama Kambali bermeterai cukup, telah sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Foto kopi Ijazah Institut Keislaman Hasyim Asy'ari Tebuireng Jombang, Nomor Seri Ijazah : 001078, tanggal 11 Desember 1999, atas nama Kambali bermeterai cukup, telah sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Foto kopi Kutipan Akta Nikah Nomor :56/04/VI/1998, tanggal 1 Juni 1998 antara Imam Khambali dengan Sunarti, bermeterai cukup, telah sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Foto kopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 19742/TP/2008, tanggal 31 Desember 2008, atas nama Iclaslul Amal Makarim, bermeterai cukup, telah sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Foto kopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 19743/TP/2008, tanggal 31 Desember 2008, atas nama Ratna Ani Lestari Azzahro, bermeterai cukup, telah sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-7;

Menimbang, bahwa bukti P-1, bukti P-2, bukti P-3, bukti P-4, bukti P-5, bukti P-6 dan bukti P-7 tersebut semuanya telah disesuaikan dengan aslinya serta kesemuanya telah dibubuhi materai yang cukup sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah di muka persidangan;

Menimbang, bahwa pihak Pemohon dalam pemeriksaan perkara ini telah mengajukan saksi – saksi sebagai berikut:

1. Saksi I : Sunarti, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
  - Bahwa Saksi menerangkan bahwa ia sudah kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah suaminya, namun tidak bekerja kepadanya atau sebaliknya.
  - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini karena ada kesalahan nama dalam Akta Kelahiran Pemohon.
  - Bahwa saksi lupa kapan Pemohon mendapatkan Akta Kelahirannya;
  - Bahwa nama sebenarnya Pemohon di Akte Kelahiran dengan dokumen lainnya yaitu di Akte Kelahiran tercantum Kambali sedangkan dokumen lainnya tercantum Imam Khambali.

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 103/Pdt.P/2023/PN Rbg



- Bahwa kesalahan pada Akta Kelahiran Pemohon yang tercantum nama Kambali yaitu ada pada Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Ijazah Pemohon.
- Bahwa dokumen yang tercantum nama Pemohon Imam Khambali yaitu Kutipan Akta Nikah, Akta kelahiran anak dan Ijazah anak.
- Bahwa dokumen-dokumen Pemohon namanya tidak sesuai di Akte Kelahiran karena pada saat itu mengikuti Ijazah sedangkan Akta Kelahiran Anaknya mengikuti Kutipan Akte Nikah.
- Bahwa Pemohon mengganti nama pada Akta Kelahiran itu untuk menyamakan dokumen-dokumen yang ada pada Pemohon.
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk memohon Penetapan Pengadilan terhadap adanya perbedaan penulisan nama Pemohon pada Akte Kelahiran dengan dokumen lainnya sehingga dapat dilakukan perbaikan.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

**2. Saksi II :** Ahmad Baligh Mu'aidi, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menerangkan bahwa ia sudah kenal dengan Pemohon tetapi tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda namun tidak bekerja kepadanya atau sebaliknya.
- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon sebagai teman.
- Bahwa Pemohon datang ke Pengadilan berkaitan untuk mengganti nama Pemohon yang tercantum di Akte Kelahiran.
- Bahwa nama Pemohon yang tercantum di Akta Kelahiran Kambali sedangkan dokumen lainnya tercantum Imam Khambali.
- Bahwa nama Kambali dan Imam Khambali itu satu orang yang sama yaitu Pemohon;
- Bahwa Pemohon mengganti nama pada Akta Kelahiran Pemohon untuk menyamakan dokumen-dokumen yang lainnya.
- Bahwa nama sebenarnya Pemohon di Akte Kelahiran dengan dokumen lainnya yaitu di Akte Kelahiran tercantum Kambali sedangkan dokumen lainnya tercantum Imam Khambali.
- Bahwa pada Akta Kelahiran Pemohon yang tercantum nama Kambali yaitu ada pada Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Ijazah Pemohon.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dokumen yang tercantum nama Pemohon Imam Khambali yaitu Kutipan Akta Nikah, Akta kelahiran anak dan Ijazah anak.
- Bahwa dokumen-dokumen Pemohon namanya tidak sesuai di Akte Kelahiran karena pada saat itu mengikuti Ijazah sedangkan Akta Kelahiran Anaknya mengikuti Kutipan Akte Nikah.
- Bahwa maksud dan tujuan dari Pemohon ini adalah untuk memohon Penetapan Pengadilan terhadap adanya perbedaan penulisan nama Pemohon pada Akte Kelahiran dengan dokumen lainnya sehingga dapat dilakukan perbaikan.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi dalam pemeriksaan perkara permohonan ini dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka hal-hal yang termuat didalam Berita Acara Persidangan harus dianggap dan dipandang telah termuat pada Penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan dari Pemohon adalah seperti tersebut pada surat permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 s/d bukti surat bertanda P-7 dan dikuatkan dengan keterangan dari Saksi I : Sunarti dan Saksi II : Ahmad Baligh Mu'aidi,

Menimbang bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan lebih lanjut tentang materi permohonan dari Pemohon, maka sebelumnya akan dipertimbangkan mengenai kewenangan Pengadilan Negeri Rembang untuk memeriksa dan mengadili permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa foto kopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 3317062301700002 atas nama Kambali dan bukti P-2 berupa foto kopi Kartu Keluarga (KK) No.3317061909080002 atas nama Kepala Keluarga Kambali, yang telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan, maka diketahui Pemohon bertempat tinggal di Desa Karangasem, Kec. Sedan, Kab. Rembang, Prop. Jawa Tengah;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka telah jelas bahwa tempat tinggal Pemohon berada di wilayah hukum Pengadilan Negeri

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 103/Pdt.P/2023/PN Rbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rembang, maka dalam hal ini Pengadilan Negeri Rembang berwenang untuk mengadili dan memberikan penetapan atas permohonan Pemohon di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, keterangan saksi – saksi dihubungkan dengan alat bukti berupa surat-surat yang diajukan oleh Pemohon di persidangan, Hakim berpendapat bahwa pokok permasalahan dari permohonan Pemohon tersebut adalah Pemohon berkeinginan untuk mengganti nama pemohon pada kutipan Akta Kelahiran Nomor 4556/Dis/1997 tertanggal 12-11-1997 yang tertulis Kambali menjadi Imam Khambali;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi dan bukti surat yang diajukan oleh Pemohon, maka diperoleh fakta - fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pemohon adalah anak dari pasangan suami-istri yang bernama Ahmad dan Tasri'ah.
- Bahwa pemohon telah mempunyai Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil di Rembang Nomor 4556/Dis/1997 tertanggal 12-11-1997 atas nama Kambali.
- Bahwa dalam surat resmi pemohon antara lain Akta Nikah, Akta Kelahiran anak, Ijazah anak sudah tertulis nama pemohon yaitu Imam Khambali.
- Bahwa pemohon ingin mengganti nama pada Akta Kelahiran pemohon dari Kambali menjadi Imam Khambali sesuai dalam surat-surat resmi pemohon antara lain dalam Kartu Keluarga(KK), Akta Kelahiran, dan KTP(kartu tanda penduduk);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas telah ternyata Pemohon dapat membuktikan dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa oleh karena dari bukti – bukti dan keterangan saksi – saksi yang diajukan oleh Pemohon saling bersesuaian dan tidak ada pelanggaran terhadap peraturan yang telah ada, maka Hakim berpendapat permohonan dari Pemohon tersebut patut dinyatakan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian sudah sepatutnya apabila Hakim memberikan izin kepada Pemohon untuk mengganti nama pemohon pada kutipan Akta Kelahiran Nomor 4556/Dis/1997 tertanggal 12-11-1997 yang tertulis Kambali menjadi Imam Khambali, sehingga Hakim berpendapat petitum permohonan Pemohon poin 2 patut dinyatakan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (2) Undang – Undang RI No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyatakan : Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 103/Pdt.P/2023/PN Rbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk, dan Pasal 52 ayat (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka Pemohon harus diperintahkan untuk melaporkan perubahan nama Pemohon tersebut di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rembang serta kepada pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rembang harus diperintahkan pula untuk membuat catatan mengenai perubahan pada register akta kelahiran Nomor 4556/Dis/1997, tanggal 12 Nopember 1997, atas nama Kambali tersebut, dengan demikian petitum permohonan Pemohon poin 3 patut dinyatakan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta - fakta hukum yang telah diuraikan tersebut di atas, Pemohon telah berhasil membuktikan dalil permohonannya dan ternyata permohonan tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku, oleh karenanya permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan dan segala biaya - biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon, dengan demikian petitum permohonan Pemohon poin 4 patut dinyatakan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan - pertimbangan di atas, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan untuk seluruhnya sebagaimana petitum permohonan Pemohon poin 1;

Memperhatikan, Pasal 52 ayat (2) dan (3) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan serta ketentuan hukum lain yang berhubungan dengan perkara permohonan ini :

## **M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan ijin kepada pemohon untuk mengganti nama pemohon pada kutipan Akta Kelahiran Nomor 4556/Dis/1997 tertanggal 12-11-1997 yang tertulis Kambali menjadi Imam Khambali;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan nama Pemohon tersebut di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rembang serta kepada pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rembang harus diperintahkan pula untuk membuat catatan mengenai perubahan pada register akta kelahiran Nomor 4556/Dis/1997, tanggal 12 Nopember 1997, atas nama Kambali tersebut;

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 103/Pdt.P/2023/PN Rbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya perkara permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan di Rembang pada hari Selasa, tanggal 15 Agustus 2023, oleh Iqbal Albanna, S.H., M.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Rembang, Penetapan tersebut diucapkan di sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Budiarti, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rembang dengan dihadiri oleh Pemohon tersebut;

Panitera Pengganti,

Hakim,

ttd.

ttd.

**Budiarti.**

**Iqbal Albanna, S.H., M.H**

## Perincian biaya :

- Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
- Biaya Pemberkasan	: Rp.	75.000,00
- Panggilan	: Rp.	0,00
- PNPB Panggilan	: Rp.	10.000,00
- Redaksi	: Rp.	10.000,00
- Meterai	: Rp.	10.000,00-+
Jumlah	:Rp.	135.000,00

(seratus tiga puluh lima ribu rupiah)